

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan publisher rights merupakan langkah progresif Pemerintah Indonesia dalam merespons ketimpangan relasi bisnis antara perusahaan pers dan platform digital global. Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas dominasi platform digital besar yang mengontrol distribusi informasi, monetisasi konten, serta tata kelola algoritma, sehingga memunculkan ketimpangan struktural dalam industri media yang berkaitan dengan kegagalan pasar akibat konsentrasi kekuatan pada segelintir aktor dominan. Dengan demikian, publisher rights tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan bisnis, melainkan juga sebagai upaya korektif untuk menata ulang keseimbangan kekuatan dalam ekosistem media digital.

Dalam implementasinya, publisher rights masih menghadapi hambatan yang dapat mengganggu tujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat di sektor industri media. Hambatan tersebut tercermin dari ketimpangan posisi tawar antara perusahaan pers besar dan kecil, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, belum adanya mekanisme teknis yang benar-benar operasional dan transparan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan regulasi teknis dan sistem pengawasan yang efektif, publisher rights berpotensi memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil karena pihak yang memiliki sumber daya lebih kuat akan lebih mudah memanfaatkan skema yang tersedia.

Terkait perlindungan hukum bagi perusahaan pers kecil, secara normatif Perpres No. 32 Tahun 2024 telah membuka ruang bagi kerja sama bisnis yang lebih adil, namun dalam realitasnya perusahaan pers kecil tetap berada pada posisi yang lemah. Ketimpangan struktur kekuatan, keterbatasan sumber daya, serta dominasi teknologi oleh platform digital besar menjadikan perusahaan pers kecil sulit memanfaatkan publisher rights secara maksimal. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kondisi ini menegaskan perlunya penerapan difference principle melalui kebijakan afirmatif yang memberikan perlindungan dan keuntungan maksimal bagi kelompok yang paling rentan,

yaitu perusahaan pers kecil. Di sisi lain, praktik ekosistem tertutup (*private gardens*) oleh platform digital memperkuat urgensi intervensi negara agar akses terhadap distribusi informasi dan monetisasi konten tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar, melainkan tersedia secara setara bagi seluruh pelaku industri media.

Pada akhirnya, keberhasilan *publisher rights* untuk menciptakan persaingan usaha yang adil sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pers kecil sangat bergantung pada komitmen negara dalam memperjelas regulasi teknis, memperkuat pengawasan, menyediakan dukungan afirmatif, serta memastikan seluruh proses pelaksanaan kebijakan berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, *publisher rights* seharusnya dipahami sebagai instrumen keadilan sosial yang bertujuan mewujudkan ekosistem media yang sehat, inklusif, dan demokratis.

B. Saran

Pemerintah perlu memperjelas aturan pelaksana dan mekanisme teknis *publisher rights* agar dapat dijalankan secara operasional, terukur, dan transparan, termasuk mengenai tata cara negosiasi, standar pembagian manfaat, jaminan keterbukaan informasi yang relevan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui lembaga atau desain pengaturan yang jelas, indikator kepatuhan yang dapat diuji, serta sanksi yang proporsional agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Dalam rangka memastikan perlindungan bagi perusahaan pers kecil, negara perlu menyediakan kebijakan afirmatif yang konkret, misalnya dukungan peningkatan kapasitas teknologi, pendampingan negosiasi, akses informasi, dan skema fasilitasi kerja sama, sehingga implementasi *publisher rights* tidak hanya menguntungkan pelaku besar.

Platform digital sebaiknya membangun praktik kemitraan yang lebih transparan dan tidak diskriminatif, termasuk membuka akses yang wajar bagi perusahaan pers kecil terhadap proses distribusi konten dan monetisasi, serta menghindari penguatan ekosistem tertutup (*private gardens*) yang membatasi akses pihak lain. Pada saat yang sama, perusahaan pers—terutama perusahaan pers kecil perlu membangun strategi kolaboratif untuk memperkuat posisi

tawar melalui konsorsium, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan literasi teknologi agar dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam skema publisher rights. Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris untuk mengukur dampak implementasi Perpres No. 32 Tahun 2024 terhadap distribusi manfaat ekonomi, struktur persaingan usaha, dan efektivitas perlindungan perusahaan pers kecil, serta kajian komparatif dengan rezim serupa di negara lain untuk menemukan model pengawasan dan afirmasi yang paling sesuai dengan konteks Indonesia.